



PERATURAN DESA KLETEK
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KLETEK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA
KEPALA DESA KLETEK

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sidoarjo serta sebagai upaya penatausahaan dan pengamanan kekayaan milik desa khususnya yang berupa tanah perlu menetapkan Peraturan Desa Kletek tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa Kletek Kecamatan Taman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Dst
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Bersama pemerintahan desa antara Kepala Desa Kletek , Ketua dan Anggota BPD Kletek serta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat pada tanggal 23 September 2023 ;

Dengan Persetujuan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLETEK
DENGAN
KEPALA DESA KLETEK

- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA KLETEK KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Taman yang merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
8. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;
9. Desa adalah Desa Kletek ;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman ;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kletek Kecamatan Taman ;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kletek dan Perangkat Desa Kletek
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Kletek dan Badan Permusyawaratan Desa Kletek dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Pemanfaatan kekayaan desa meliputi Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan Bangun serah guna/ Bangun guna serah.

BAB II **JENIS KEKAYAAN DESA**

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
 - a. Tanah Desa
 - b. Bangunan Desa
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

- a. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- b. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- c. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- g. hasil kerjasama desa.

BAB III RINCIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

- (1) Tanah desa terdiri terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok, tanah lapangan olah raga, jalan desa, tanah kuburan, tanah titisara, tanah cuilan, tanah cawisan dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang selama ini dikuasai, dikelola dan digunakan/ dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa diakui dan diinventarisasi menjadi kekayaan desa.
- (2) Kekayaan desa yang berupa bangunan dapat terdiri antara lain : Balai Desa dan Kantor Pemerintahan Desa, Sarana Olah Raga, Gedung TK Dharma Wanita, Gapura, Makam, MCK umum, Jalan desa, dan lain-lain bangunan yang dibangun dengan sumber pendanaan dari APB Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (3) Kekayaan desa yang berupa barang dapat terdiri dari barang inventaris kantor berupa kendaraan dinas, televisi, radio, meja, kursi, papan data, komputer, mesin tik dan sebagainya, serta lain-lain barang yang dibeli dari dana APBDesa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (4) Rincian kekayaan desa dicatatkan dalam buku inventaris desa.
- (5) Khusus rincian kekayaan desa yang berupa tanah desa dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa disetorkan ke rekening kas Pemerintah Desa .
- (2) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang berupa tanah bengkok digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Kekayaan Desa digunakan dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan desa ini, semua ketentuan di desa yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di: DESA KLETEK

Pada Tanggal: September 2023

KEPALA DESA KLETEK

MUHAMAMAD ANAS, ST.

Diundangkan di Sidoarjo

Pada tanggal, September Tahun 2023

SEKRETARIS DESA KLETEK

ACHMAD VIQIANANTO, S.Sos

Berita Desa Kletek Tahun 2023 Nomor :

DATA TANAH DESA KLETEK KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

| NO | AS AL TA NA H DE SA | NOMO R SERTIFI KAT BUK U LETTE RC /PERSI L | LU AS (H A) | KLA S | BATAS | | | | PEROLEHAN TANAH DESA | | | | | JENIS TANAH DESA | | | | | LOK ASI | PER U NT UK AN | K E T | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | A S LI M IL I K D E S A | BANTUAN | | | LA IN LA IN | TG L PER OL EH AN | SA- W AH | TEG A LAN | IC E BU N | TA M BA K/ KO LA M | | | | TA NA H KE RI NG / DA RA T |
| | | | | | UT A RA | TI M UR | SE LA TA N | BA RA T | | PE ME RI NT AH | PR O-P INS I | KA B/ KO TA | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Kas Desa | Hak pakai 2 | 41.478 M ² | dll | Tanah sawah | Desa Jatikah lang | Tana Pekar angan | Patus an/s alura n air | √ | - | - | - | - | 1993 | V | - | - | - | - | Kramat Jegu | Pertan ian | - |
| 2. | Kas Desa | Hak pakai 1 | 3.825 M ² | | dll | Jalan Desa | Tana h hak karm ain, maka m | TKD sawa h | Sawa h | √ | - | - | - | - | 1993 | V | - | - | - | - | Sidodadi | Pertan ian |
| 3. | Kas Desa | Hak pakai 2 | 31.175 M ² | dll | | Tanah Pekar angan | Sawa h | Sawa h | Sawa h | √ | - | - | - | - | 1993 | V | - | - | - | - | Sidodadi | Pertan ian |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------|----------------|---|
| 4. | Kas Desa | Hak Pakai 1 | 25.590 M ² | dll | Sawah | Sawah | sawah | Jalan | √ | - | - | - | - | 1998 | V | - | - | - | - | Desa Anggas wangi | Pertan ian | - |
| 5. | Kas desa | Hak pakai 3 | 6.430 M ² | dll | Sawah | sawah | salur an | sawah | √ | - | - | - | - | 1993 | V | - | - | - | - | Dusun Tenggul unan Desa Watugol ong | Pertan ian | - |
| 6. | Kas Desa | Hak pakai 4 | 1.439 M ² | dll | Sawah | sawah | salur an | sawah | √ | - | - | - | - | 1993 | V | - | - | - | - | Dusun Tenggul unan Desa Watugol ong | Pertan ian | - |
| 7. | Kas Desa | Hak pakai 1 | 5.612 M ² | dll | sawah | sawah | sawah | Jalan Sawa h | √ | - | - | - | - | 1994 | V | - | - | - | - | Dusun Tambak watu Desa Watugol ong | Pertan ian | - |
| 8. | Tanah Kas Desa | Sertipikat Hak Pakai no 2 | 10.032 M ² | dll | sawah | sawah | sawah | jalan desa | √ | - | - | - | - | 1994 | V | - | - | - | - | | Pertan ian | - |
| 9. | Tanah Kas Desa | Sertipikat Hak Pakai no 5 | 4.037 M ² | dll | sawah | sawah | sawah | jalan desa | √ | - | - | - | - | 1994 | V | - | - | - | - | Desa Watugol ong | Pertan ian | - |
| 10. | Tanah Kas Desa | Sertipikat Hak Pakai no 6 | 7.462 M ² | dll | sawah | sawah | sawah | jalan desa | √ | - | - | - | - | 1994 | V | - | - | - | - | Desa Watugol ong | Pertan ian | - |
| 11 | Tanah Kas Desa | Sertipikat Hak Pakai no 7 | 1.035 M ² | dll | sawah | sawah | sawah | jalan desa | √ | | | | | 1994 | | | | | | Desa Watugol ong | Padi | |
| 12 | Tanah Kas Desa | Letter C | ± 4604 M ² | dlll | rel kereta | Pemu kima | Pemu kima | Gara si Bus | √ | | | | | 1960 | | | | | | Desa Watugol ong | Bumd es | |
| 13 | Tanah Kas | Sertipikat hak pakai | ± 1839M | dlll | Pemu kiman | Pemu kima | rel Keret | Pemu kima | √ | | | | | 1960 | | | | | | Desa Kletek | Tidak Produ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-----------|-----|----------------|-------------|---------------------|-------------|---|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-------------|--------------------|--|
| | Desa | no 8 | ² | | | n | a | n | | | | | | | | | | | | ktif | |
| 14 | Tanah Kas Desa | Letter C | ± 800 M² | dll | Jalan Desa | Pergudangan | Pergudangan | Jalan Kab | √ | | | | | 1938 | | | | | Desa Kletek | Balai Desa | |
| 15 | Wakaf | Letter C | ± 1800 M² | | Kel. Kalijaten | Pemukiman | jalan Desa | Pemukiman | √ | | | | | | | | | | Desa Kletek | maka m | |
| 16 | Tanah Kas Desa | Letter C | ± 900 M² | | Garasi Bus | Gara si bus | SPBU | Indus tri | √ | | | | | 1960 | | | | | Desa Kletek | maka m | |
| 17 | Tanah Kas Desa | Letter C | ± 600 M² | | Jalan prov | Jalan Kab | Masjid | Pekar angan | | | | | | 1960 | | | | | Desa Kletek | maka m | |
| 18 | Tanah Pasar Desa | Letter C | ± 200 M² | d l | Pemukiman | Pemukiman | Pemukiman | Jalan Kab | √ | | | | | 1938 | | | | | Desa Kletek | TK Dhar ma Wanit a | |
| 19 | Tanah Kas Desa | Letter C | ± 24 M² | dll | Sunga i | Pemukiman | Jalan prov | Pemukiman | √ | | | | | | | | | | Desa Kletek | Balai Perte muan | |
| 20 | Tanah Kas Desa | Letter C | ± 140 M² | dll | Jalan Desa | Tana h Haku | Puske smas Pem bant | Jalan Desa | √ | | | | | | | | | | Desa Kletek | Balai RW | |

MENGETAHUI
KETUA BPD KLETEK

DESA KLETEK, September 2023
KEPALA DESA KLETEK

H. NUR SOLEH, SE

MUHAMMAD ANAS, ST

Penjelasan : Cara Pengisian Lampiran Perdes

Cara Pengisian : Data Tanah Desa

| | | |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolom1 | : | dengan nomor secara berurut sesuai dengan tanah yang akan dicatat/ didata/ dibukukan |
| Kolom2 | : | dengan asal muasal tanah milik desa/ tanah kas desa, misalnya: ganjaran/bengkong, titisara, cawisan, cuwilan, hansip, tuwowo, peguran, |
| Kolom3 | : | pangonan, dll dengan nomor sertifikat/ buku leter c/ persil |
| Kolom4 | : | dengan luas tanah desa/ tanah kas desa dalam hektar |
| Kolom5 | : | (ha) kelas tanah misalnya SI, DI dan sebagainya. |
| Kolom6 | : | dengan luas tanah yang diperolehnya dibeli atas biaya Pemerintah Desa |
| Kolom7 | : | dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah |
| Kolom8 | : | dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Propinsi |
| Kolom9 | : | dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Kabupaten |
| Kolom10 | : | dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan lainnya |
| Kolom11 | : | dengan tanggal, bulan dan tahun perolehan tanah |
| Kolom12 | : | dengan luas tanah untuk jenis sawah |
| Kolom13 | : | dengan luas tanah untuk jenis tegalan |
| Kolom14 | : | dengan luas tanah untuk jenis kebun |
| Kolom15 | : | dengan luas tanah untuk jenis |
| Kolom16 | : | tambak/kolam |
| Kolom17 | : | dengan luas tanah untuk jenis tanah kering darat |
| Kolom18 | : | dengan luas tanah yang sudah ada patok tanda |
| Kolom19 | : | batas dengan luas tanah yang belum ada patok |
| Kolom20 | : | tanda batas dengan luas tanah yang sudah ada |
| Kolom21 | : | papan nama dengan luas tanah yang belum ada |
| Kolom22 | : | papan nama dengan nama lokasi tanah milik desa/ |
| Kolom23 | : | tanah kas desa |
| | | sesuai peruntukan/ pemanfaatan tanah milik desa/ tanah kas desa |
| | | dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan |